



**PUTUSAN**

Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arik Yunus alias Ari Bin Siusnadi;
2. Tempat lahir : Dusun Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Mayang RT. 004 RW. 008 Desa  
Pampang Harapan, Kecamatan Sukadana,  
Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Arik Yunus alias Ari Bin Siusnadi tidak dilakukan penangkapan;  
Terdakwa Arik Yunus alias Ari Bin Siusnadi ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIK YUNUS Alias ARI Bin SIUSNADI, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIK YUNUS Alias ARI Bin SIUSNADI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Televisi merek SHARP warna hitam ukuran 21 inch dengan Serial Nomor 21JS250TB, 9168914K01178;

Digunakan dalam perkara MUHAMMAD DODY JUNIANTO Alias DODI Bin YUSNI;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ARIK YUNUS Alias ARI Bin SIUSNADI** dan Saksi MUHAMMAD DODY JUNIANTO Alias DODI Bin YUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Ampera RT. 007 RW 003 Dusun Ampera Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) unit Televisi merek SHARP warna Hitam ukuran 21 inch dengan serial No 21JS250TB, 9168914K01178 **yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** yaitu Saksi MUH KHAMID, S.Pd Als KHAMID Bin MAS'UD **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan, palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Mulanya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa menjemput Saksi MUHAMMAD DODY JUNIANTO Alias DODI Bin YUSNI di rumahnya yang terletak di Jln. Anjang Odang Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda jenis Beat POP No. Pol. : KB 5540 ZY warna putih hitam. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DODY JUNIANTO Alias DODI Bin YUSNI dengan menggunakan sepeda motor tersebut pergi menuju ke Desa Teluk Melano Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Pada saat tiba di Jalan Ampera RT. 007 RW 003 Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DODY JUNIANTO Alias DODI Bin YUSNI melihat kondisi area pemukiman banyak rumah dan sepi kemudian muncullah niat jahat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke sebuah rumah dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DODY JUNIANTO Alias DODI Bin YUSNI mendatangi rumah tersebut dan menggedor pintu rumah untuk memastikan bahwa rumah tersebut tidak ada orang. Setelah diketahui bahwa rumah tersebut tidak ada orang, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu rumah dan dikarenakan pintu rumah dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DODY JUNIANTO Alias DODI Bin YUSNI mendobrak pintu rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga pintu rusak dan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Televisi merek SHARP warna Hitam ukuran 21 inch dengan serial No 21JS250TB, 9168914K01178 dan membawa keluar untuk diserahkan kepada Saksi MUHAMMAD DODY JUNIANTO Alias DODI Bin YUSNI yang sebelumnya menunggu di halaman rumah untuk memantau situasi. Kemudian Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD DODY JUNIANTO Alias DODI Bin YUSNI pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor dengan membawa 1 (satu) unit Televisi merek SHARP warna Hitam ukuran 21 inch dengan serial No 21JS250TB, 9168914K01178 yang dipangku oleh Saksi MUHAMMAD DODY JUNIANTO Alias DODI Bin YUSNI. Atas kejadian tersebut Saksi MUH KHAMID, S.Pd Als KHAMID Bin MAS'UD melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi merek SHARP warna Hitam ukuran 21 inch dengan serial No 21JS250TB, 9168914K01178 tanpa ijin dari Saksi MUH KHAMID, S.Pd Als KHAMID Bin MAS'UD dan mengakibatkan kerugian materiil senilai Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).;

## **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Muh Khamid, S.Pd Alias Khamid Bin Masud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit televisi milik saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul. 12.30 WIB bertempat dirumah saksi yang berada di Jln. Ampera Rt. 007 Rw. 003 Dusun Ampera Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara ketika saksi tidak beraada dirumah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang cuti kerumah orang tua saksi yang berada di Dusun Kebon Kliwon Desa Kebon Rejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah semenjak pertengahan bulan Desember 2021 rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa keadaan rumah saksi ketika saksi tinggalkan pergi cuti kerumah orang tua saksi tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci rumah saksi titipkan kepada Sdr. Zulkifli yang merupakan rekan kerja saksi di SMAN 2 Simpang Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui televisi saksi telah hilang dari Sdr. Abdul halik yang menghubungi saksi melalui telpon Whatsapp dan mengatakan bahwa pintu rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan rusak serta 1 (satu) unit televisi milik saksi telah hilang;
- Bahwa tidak ada barang lain yang telah hilang selain 1 (satu) unit televisi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc tersebut namun berdasarkan penjelasan Sdr. Abdul Halik kepada saksi mengatakan bahwa pintu rumah saksi rusak karena dibuka paksa dan televisi saksi hilang jadi kemungkinan Terdakwa masuk kerumah dengan merusak pintu untuk mengambil televisi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin dalam mengambil televisi milik saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Halik S.Pd.I alias Holik Bin Achmad Rajali (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit televisi milik Sdr. Khamid;

- Bahwa Sdr. Khamid telah kehilangan 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul. 12.30 WIB bertempat dirumah Sdr. Khamid yang berada di Jln. Ampera Rt. 007 Rw. 003 Dusun Ampera Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Khamid sedang tidak ada dirumah dan rumah Sdr. Khamid dalam keadaan kosong sedangkan kunci rumah ditiptkan kepada Sdr. Zulkifli yang merupakan rekan kerja saksi di SMAN 3 Simpang Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar Pukul. 12.30 WIB saksi pulang dari mengajar di SMAN 3 Simpang Hilir dan pada saat saksi melewati rumah Sdr. Khamid saksi melihat pintu rumah Sdr. Khamid dalam keadaan terbuka sedikit dan saksi mengingat bahwa Sdr. Khamid masih cuti kemudian saksi menghubungi Sdr. Mur Arifin dan Sdr. Riski Maharantau untuk menemani saksi mengecek rumah Sdr. Khamid. Setelah Sdr. Mur Arifin dan Sdr. Riski Maharantau datang dan kami hendak masuk kedalam rumah namun saksi melihat pintu rumah sudah rusak dibagian pintu dibagian kunci dan daun pintu. Pada saat itu saksi melihat rumah berantakan dan TV dirumah tersebut tidak ada kemudian saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan perihal tersebut kepada Sdr. Khamid melalui telpon whatsapp;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc tersebut namun pintu rumah Sdr. Khamid sudah rusak kemungkinan Terdakwa masuk kerumah dengan merusak pintu depan rumah untuk mengambil televisi tersebut dimana terdapat kerusakan di pintu rumah Sdr. Khamid yaitu dibagian depan dan pengait kunci pintu;

- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan Sdr. Khamid mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Mur Arifin S.Sos Alias Mur Bin Darmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit televisi milik Sdr. Khamid;

- Bahwa Sdr. Khamid telah kehilangan 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat dirumah Sdr. Khamid yang berada di Jln. Ampera Rt. 007 Rw. 003 Dusun Ampera Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Khamid sedang tidak ada dirumah dan rumah Sdr. Khamid dalam keadaan kosong sedangkan kunci rumah ditiptkan kepada Sdr. Zulkifli yang merupakan rekan kerja saksi di SMAN 3 Simpang Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar Pukul. 12.30 WIB saksi pulang dari mengajar di SMAN 3 Simpang Hilir saksi sedang mengobrol bersama Sdr. Rizqi Maharantau dan Sdr. Abdul Halik kemudian setelah kami bubar Sdr. Abdul Halik ada menghubungi sdr. Rizqi Maharantau melalui telpon dan mengabarkan bahwa melihat pintu rumah Sdr. Khamid dalam keadaan terbuka sedikit dan saksi bersama Sdr. Rizqi Mahrantau berboncengan satu motor menuju kerumah Sdr. Khamid untuk menemui Sdr. Abdul Halik melakukan pengecekan dan benar kami melihat benar pintu rumah dalam keadaan rusak dan plipet pintu dalam kondisi patah untuk patahan plipet tersebut ditemukan disamping kanan rumah Sdr. Khamid. Pada saat itu saksi melihat Televisi yang disimpan diruang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah diatas meja dekat kulkas sudah tidak ada lagi dirumah tersebut kemudian Sdr. Rizqi Maharantau menanyakan kepada Sdr. Zulkifli yang memegang kunci rumah yang sebelumnya ada masuk kedalam rumah Sdr. Khamid untuk memberi makan ikan dan ketika ditanyakan kepada Sdr. Zulkifli bahwa ketika memberi makan ikan televisi tersebut masih ada, sehingga Sdr. Abdul Halik kemudian mengabarkan perihal tersebut kepada Sdr. Khamid melalui telpon whatsapp;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc tersebut namun pintu rumah Sdr. Khamid sudah rusak kemungkinan Terdakwa masuk kerumah dengan merusak pintu depan rumah untuk mengambil televisi tersebut dimana terdapat kerusakan di pintu rumah Sdr. Khamid yaitu dibagian depan dan pengait kunci pintu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Zulkifli, S.Pd Alias Zul Bin Asri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit televisi milik Sdr. Khamid;

- Bahwa Sdr. Khamid telah kehilangan 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul. 12.30 WIB bertempat dirumah Sdr. Khamid yang berada di Jln. Ampara Rt. 007 Rw. 003 Dusun Ampara Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Bahwa Sdr. Khamid menitipkan kunci rumah kepada saksi dengan tujuan agar saksi dapat melihat kondisi rumah miliknya selama ditinggal cuti;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar Pukul. 12.30 WIB setelah saksi dihubungi oleh Sdr. Abdul Halik menghubungi saksi bahwa 1 (satu) unit televisi milik Sdr. Khamid telah hilang dan pintu rumah sudah rusak seperti di dobrak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB setelah saksi selesai mengajar, di SMA 3 Simpang Hilir, saksi sempat mengecek rumah Sdr. Khamid dan memeriksa kondisi rumah sambil memberi makan ikan dirumah tersebut, setelah semua kondisi rumah dalam keadaan baik kemudian saksi langsung pulang kerumah dan alasan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Abdul Halik menghubungi saksi kemungkinan dikarenakan Sdr. Abdul Halik mengetahui bahwa saksi yang dipercaya oleh Sdr. Khamid untuk memegang kunci rumah Sdr. Khamid selama menjalani cuti;

- Bahwa sebelumnya pada saat saksi masuk kerumah tersebut 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc masih berada diruang keluarga rumah tersebut dan pada saat saksi meninggalkan rumah tersebut kondisi pintu dalam keadaan baik dan sudah saksi kunci;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc tersebut namun pintu rumah Sdr. Khamid sudah rusak kemungkinan Terdakwa masuk kerumah dengan merusak pintu depan rumah untuk mengambil televisi tersebut dimana terdapat kerusakan di pintu rumah Sdr. Khamid yaitu dibagian depan dan pengait kunci pintu;

- Bahwa tidak ada barang lain yang telah hilang selain 1 (satu) unit televisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin dalam mengambil televisi tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Khamid mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5.** Rizqi Maharantau, S.Pd Alias Rizqi Bin Djaswadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit televisi milik Sdr. Khamid;

- Bahwa Sdr. Khamid telah kehilangan 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul. 12.30 WIB bertempat dirumah Sdr. Khamid yang berada di Jln. Ampera Rt. 007 Rw. 003 Dusun Ampera Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Pada saat kejadian Sdr. Khamid sedang tidak ada dirumah dan rumah Sdr. Khamid dalam keadaan kosong sedangkan kunci rumah dititipkan kepada Sdr. Zulkifli yang merupakan rekan kerja saksi di SMAN 3 Simpang Hilir;

- Pada awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah ditangkap oleh Anggota Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang telah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil televisi saksi berjumlah 2 (dua) orang yakni Terdakwa bersama temannya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar Pukul. 12.30 WIB saksi pulang dari mengajar di SMAN 3 Simpang Hilir saksi sedang mengobrol bersama Sdr. Mur Arifin dan Sdr. Abdul Halik kemudian setelah kami bubar Sdr. Abdul Halik ada menghubungi saksi melalui telpon dan mengabarkan bahwa melihat pintu rumah Sdr. Khamid dalam keadaan terbuka sedikit dan saksi bersama Sdr. Mur Arifin berboncengan satu motor menuju kerumah Sdr. Khamid untuk menemui Sdr. Abdul Halik melakukan pengecekan dan benar kami melihat benar pintu rumah dalam keadaan rusak dan plipet pintu dalam kondisi patah untuk patahan plipet tersebut ditemukan disamping kanan rumah Sdr. Khamid. Pada saat itu saksi melihat Televisi yang disimpan diruang tengah diatas meja dekat kulkas sudah tidak ada lagi dirumah tersebut kemudian saksi ada menanyakan kepada Sdr. Zulkifli yang memegang kunci rumah yang sebelumnya ada masuk kedalam rumah Sdr. Khamid untuk memberi makan ikan dan ketika ditanyakan kepada Sdr. Zulkifli bahwa ketika memberi makan ikan televisi tersebut masih ada, sehingga Sdr. Abdul Halik kemudian mengabarkan perihal tersebut kepada Sdr. Khamid melalui telpon whatsapp;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc tersebut namun pintu rumah Sdr. Khamid sudah rusak kemungkinan Terdakwa masuk kerumah dengan merusak pintu depan rumah untuk mengambil televisi tersebut dimana terdapat kerusakan di pintu rumah Sdr. Khamid yaitu dibagian depan dan pengait kunci pintu;

- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan Sdr. Khamid mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6.** Muhammad Dody Junianto Alias Dodi Bin Yusni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya saksi bersama Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa barang milik orang lain yang telah saksi ambil adalah 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul. 11.00 WIB di Jln. Ampera Rt. 007 Rw. 003 Dusun

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampera Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang didalamnya akan tetapi pintu terkunci;
- Bahwa ketika kami dapati kondisi pintu rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mendobrak dengan cara kedua tangan saksi dan kedua tangan Terdakwa ditempelkan di pintu rumah kemudian mendorong sekuat tenaga sehingga pintu tersebut berbunyi "klak" dan terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi menunggu di halaman;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul. 11.00 WIB mendatangi rumah yang berada di Jln. Ampera Rt. 007 Rw. 003 Dusun Ampera Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah kemudian masuk untuk mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc sedangkan saksi pada saat itu menunggu di halaman rumah kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa televisi kemudian saksi bersama Terdakwa menuju ke sepeda motor Beat Pop warna putih hitam KB 5540 ZY yang telah kami parkir ditepi jalan, dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk membawa kabur televisi dengan posisi saksi memangku 1 (satu) unit televisi dibelakang dan Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian saksi bersama Terdakwa menuju ke arah Teluk Melano;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc tersebut kami bawa pulang kerumah terdakwa dan belum dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa mengambil televisi tersebut untuk menjualnya dan digunakan untuk biaya hidup kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dalam mengamil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Sdr. Dodi telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa bersama sdr. Dodi ambil adalah 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul. 11.00 WIB di Jln. Ampera Rt. 007 Rw. 003 Dusun Ampera Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang didalamnya akan tetapi pintu terkunci;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Dodi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul. 11.00 WIB mendatangi rumah yang berada di Jln. Ampera Rt. 007 Rw. 003 Dusun Ampera Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah kemudian masuk untuk mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc sedangkan Sdr. Dodi pada saat itu menunggu di halaman rumah kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa televisi kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dodi menuju ke sepeda motor Beat Pop warna putih hitam KB 5540 ZY yang telah kami parkir ditepi jalan, dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk membawa kabur televisi dengan posisi Sdr. Dodi memangku 1 (satu) unit televisi dibelakang dan Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dodi menuju ke arah Teluk Melano;
- Bahwa ketika kami dapati kondisi pintu rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Dodi untuk mendobrak dengan cara kedua tangan Terdakwa dan kedua tangan Sdr. Dodi ditempelkan di pintu rumah kemudian mendorong sekuat tenaga sehingga pintu tersebut berbunyi “klak” dan terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Sdr. Dodi menunggu di halaman;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc tersebut kami bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasir Mayang Rt. 004 Rw.008 Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara sambil mencari orang yang ingin membeli televisi tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Beat Pop warna putih hitam KB 5540 ZY milik adik ipar Terdakwa dan adik ipar Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil televisi tersebut untuk Terdakwa jual dan digunakan untuk biaya hidup kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Dodi tidak ada ijin dalam mengamil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Televisi merek SHARP warna hitam ukuran 21 inch dengan Serial Nomor 21JS250TB, 9168914K01178;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arik Yunus alias Ari Bin Siusnadi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Sdr. Dodi telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa bersama sdr. Dodi ambil adalah 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul. 11.00 WIB di Jln. Ampera Rt. 007 Rw. 003 Dusun Ampera Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang didalamnya akan tetapi pintu terkunci;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Dodi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul. 11.00 WIB mendatangi rumah yang berada di Jln. Ampera Rt. 007 Rw. 003 Dusun Ampera Desa Rantau Panjang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah kemudian masuk untuk mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc sedangkan Sdr. Dodi pada saat itu menunggu di halaman rumah kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa televisi kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dodi menuju ke sepeda motor Beat Pop warna putih hitam KB 5540 ZY yang telah kami parkir ditepi jalan, dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk membawa kabur televisi dengan posisi Sdr. Dodi memangku 1 (satu) unit televisi dibelakang dan Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dodi menuju ke arah Teluk Melano;

- Bahwa ketika kami dapati kondisi pintu rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Dodi untuk mendobrak dengan cara kedua tangan Terdakwa dan kedua tangan Sdr. Dodi ditempelkan di pintu rumah kemudian mendorong sekuat tenaga sehingga pintu tersebut berbunyi “klak” dan terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Sdr. Dodi menunggu dihalaman;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc tersebut kami bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasir Mayang Rt. 004 Rw.008 Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara sambil mencari orang yang ingin membeli televisi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Beat Pop warna putih hitam KB 5540 ZY milik adik ipar Terdakwa dan adik ipar Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil televisi tersebut untuk Terdakwa jual dan digunakan untuk biaya hidup kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Dodi tidak ada ijin dalam mengamil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Khamid mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Arik Yunus alias Ari Bin Siusnadi**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui **Terdakwa Arik Yunus alias Ari Bin Siusnadi** bersama saksi M. Dodi telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc milik saksi Khamid yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan. Ampera RT. 007 RW. 003 Dusun Ampera, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Arik Yunus alias Ari Bin Siusnadi** bersama saksi M. Dodi telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc milik saksi Khamid dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama Sdr. Dodi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi rumah saksi Khamid yang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang didalamnya akan tetapi pintu terkunci, kemudian

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak Sdr. Dodi untuk mendobrak dengan cara kedua tangan Terdakwa dan kedua tangan Sdr. Dodi ditempelkan di pintu rumah kemudian mendorong sekuat tenaga sehingga pintu tersebut berbunyi “klak” dan terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Sdr. Dodi menunggu di halaman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk untuk mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa televisi, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dodi menuju ke sepeda motor Beat Pop warna putih hitam KB 5540 ZY yang telah kami parkir ditepi jalan, yang mana Sdr. Dodi memangku 1 (satu) unit televisi dibelakang dan Terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian kami menuju ke arah Teluk Melano;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc tersebut kami bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasir Mayang Rt. 004 Rw.008 Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara sambil mencari orang yang ingin membeli televisi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi M. Dodi mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc milik saksi Khamid dilakukan tanpa izin, sehingga akibat kejadian tersebut Sdr. Khamid mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui **Terdakwa Arik Yunus alias Ari Bin Siusnadi** bersama saksi M. Dodi telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc milik saksi Khamid yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan. Ampera RT. 007 RW. 003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ampera, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersekutu dengan saksi M. Dodi dalam mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc milik saksi Khamid yang mana peran Terdakwa yaitu Terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik orang lain, Terdakwa bersama saksi M. Dodi mendobrak pintu rumah saksi Khamid, Terdakwa yang masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc milik saksi Khamid serta Terdakwa bersama saksi M. Dodi pergi membawa televisi milik saksi Khamid, sedangkan peran saksi M. Dodi yaitu saksi M. Dodi bersama Terdakwa mendobrak pintu rumah saksi Khamid, kemudian saksi M. Dodi berjaga di halaman rumah saksi Khamid ketika Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Khamid dan saksi M. Dodi bersama Terdakwa membawa pergi televisi milik saksi Khamid menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui **Terdakwa Arik Yunus alias Ari Bin Siusnadi** bersama saksi M. Dodi telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc milik saksi Khamid yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan. Ampera RT. 007 RW. 003 Dusun Ampera, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Arik Yunus alias Ari Bin Siusnadi** bersama saksi M. Dodi telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc milik saksi Khamid dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama Sdr. Dodi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 11.00 WIB mendatangi rumah saksi Khamid yang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang didalamnya akan tetapi pintu terkunci, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Dodi untuk mendobrak dengan cara kedua tangan Terdakwa dan kedua tangan Sdr. Dodi ditempelkan di pintu rumah kemudian mendorong sekuat tenaga sehingga pintu tersebut berbunyi “klak” dan terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Sdr. Dodi menunggu di halaman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk untuk mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 inc, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa televisi, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dodi menuju ke sepeda motor Beat Pop warna putih hitam KB 5540 ZY yang telah kami parkir ditepi jalan, yang mana Sdr. Dodi memangku 1 (satu) unit televisi dibelakang dan Terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian kami menuju ke arah Teluk Melano;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur





yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Khamid;
- Terdakwa pernah dipidana;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) unit Televisi merek SHARP warna hitam ukuran 21 inch dengan Serial Nomor 21JS250TB, 9168914K01178 berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHAP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Dody Junianto Alias Dodi Bin Yusni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Arik Yunus alias Ari Bin Siusnadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Televisi merek SHARP warna hitam ukuran 21 inch dengan Serial Nomor 21JS250TB, 9168914K01178;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Dody Junianto Alias Dodi Bin Yusni;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., Bagus Raditya Wiradana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim anggota, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21